

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara hukum seperti yang berlandaskan pada supremasi hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara yang berdasarkan hukum mengandung makna bahwa setiap ranah kehidupan di Indonesia harus berlandaskan ketentuan perundangan. Konsekuensinya, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan mengacu pada asas kepastian, keadilan, serta nilai kemanfaatan dalam hukum..

Kepastian hukum tercermin melalui keberadaan undang-undang yang memberikan arah dan batasan yang jelas sebagai pedoman formal, namun sejatinya hukum tidak berhenti pada huruf-huruf yang kaku, sehingga untuk melihat nilai keadilan serta kemanfaatan hukum sesungguhnya baru tampak dalam praktik penegakan hukum, ketika aturan yang tertulis diimplementasikan dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat serta tujuan kemanfaatan bagi kehidupan bersama.

Pembaharuan hukum pidana mengarah pada pergeseran paradigma dari orientasi retributif menuju restoratif. Keterbaruan hukum pidana ialah regulasi politik hukum pidana yang harus ditempuh dalam menanggulangi kejahatan. Usaha pembaruan hukum pidana tidak sekedar mengganti *Wetboek van Strafrecht (WvS)* menjadi KUHP sebagai produk nasional

Indonesia, tetapi harus menyentuh aspek filosofis berupa asas dan nilai-nilai yang melandasinya.

Secara normatif usaha pembaruan hukum pidana (*Penal reform*) di Indonesia telah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan. Seiring berjalanya waktu telah terjadi beberapa kali perubahan dan penyesuaian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun belum dapat dikatakan sebagai pembaruan hukum karena belum menyentuh segi-segi filosofis dan nilai-nilai yang melandasinya. Urgensi pembaruan hukum pidana setidaknya didorong oleh tiga alasan utama, yaitu politik, sosiologis, serta praktis. pada sisi politik, sebagai negara merdeka sepantasnya memiliki KUHP nasional yang mencerminkan identitas bangsa. Dari sudut sosiologis, KUHP lama tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sedangkan secara praktis, penggunaan bahasa Belanda dalam KUHP warisan kolonial sering menimbulkan salah tafsir sehingga diperlukan KUHP nasional dalam bahasa Indonesia (Amrani, 2019:12).

Penyusunan KUHP Nasional berfungsi sebagai fondasi utama bagi struktur hukum pidana di Indonesia. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari upaya dekolonisasi terhadap regulasi peninggalan era kolonial, sekaligus mengusung semangat demokratisasi, konsolidasi, serta penyelarasan hukum pidana terhadap dinamika hukum yang terus berkembang (BPHN, 2015:9). RUU KUHP kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tertanggal 2 Januari 2023, serta mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal di undangkan.

Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej, menyampaikan paradigma hukum pidana modern tidak lagi menjadi wadah retribusi. Orientasi KUHP Nasional yang baru kini berfokus pada tiga pilar keadilan: korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam skema ini, aspek korektif dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku, sementara pendekatan restoratif memberikan ruang pemulihan bagi korban. Adapun prinsip rehabilitatif mencakup pemulihan untuk kedua pihak, yakni korban serta pelaku. Penjelasan tersebut dikemukakan dalam agenda Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 yang berlangsung di Politeknik Pengayoman pada akhir Januari 2025 (Saputra, 2025).

KUHP tahun 2023, menyebutkan dan mengamanatkan terkait pelaksanaan keadilan restoratif serta pasal 132 ayat (1) huruf g yang menegaskan “sudah terdapat penyelesaian di luar mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) mulai dikenal pada era 1960-an sebagai suatu pendekatan baru pada penatalaksanaan pelanggaran pidana. Pendekatan tersebut menawarkan perspektif yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional, dengan menekankan kontribusi aktif pelaku, korban, serta unsur masyarakat pada alur penanganan tindak pidana. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, melainkan pada keterlibatan para pihak secara langsung (Erwin, 2012:132). Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan *Restorative Justice* dapat dimaknai dalam dua perspektif, yakni secara konseptual dan secara prosedural. Dalam

tataran konsep, *Restorative Justice* adalah pemulihan keadilan yang tidak menitikberatkan pada hukuman. Konsep ini menyerupai praktik mediasi penal untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Pada mediasi penal, apabila ada pihak-pihak yang dizolimi, maka penanganannya dilaksanakan diantara pelaku dengan pihak yang dirugikan guna menemukan konsensus. Dalam sudut pandang proses, *Restorative Justice* ialah penanganan masalah yang mengikut sertakan pelaku dan korban. Keadilan restoratif memiliki fungsi untuk meminimalkan biaya penyelesaian. Gagasan tersebut selaras dengan doktrin dasar Hukum Acara Pidana, yang menekankan pada efisiensi prosedur, kecepatan penanganan, serta keterjangkauan beban finansial bagi para pencari keadilan. (Akbar, 2022:200).

Pendekatan keadilan restoratif pada proses penanganan tindak pidana menawarkan model penanganan yang alternatif dan berorientasi pada pemulihan. Implementasi *Restorative Justice* memerlukan partisipasi kooperatif dari pelaku, korban, para pihak yang berkepentingan, serta peran pemerintah dalam memfasilitasi proses penyelesaian. Dengan demikian, penyelesaian konflik dilakukan secara berkeadilan guna mengembalikan keseimbangan dan keadaan awal yang terganggu akibat tindak pidana. Pengembalian ke keadaan semula sebelum terjadi konflik ini sebagai fokus *Restorative Justice*. Keadilan restoratif juga berupaya memulihkan kondisi keamanan, menjamin penghormatan terhadap privasi serta martabatnya, dan yang paling krusial adalah mengembalikan kendali diri korban atas situasi yang dihadapinya (Dewi, Hartono, & Dantes, 2022:243).

Substansi *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menguraikan tujuan pemidanaan yang secara esensial menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menjalankan ketentuan hukum guna melindungi serta membina masyarakat, melakukan pembinaan guna mengupayakan reintegrasi sosial, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan untuk mendatangkan stabilitas sosial dalam komunitas, sekaligus menstimulasi kesadaran moral dan introspeksi diri bagi pelanggar hukum atas tindakan yang telah dilakukan. Lebih lanjut, Pasal 52 KUHP turut mempertegas bahwa “penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat manusia.” artinya pelaksanaan sanksi pidana dilarang keras menggunakan metode yang mencederai prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Seiring dengan dinamika pembaruan hukum di Indonesia, sejumlah kebijakan di lingkungan penegak hukum telah mengadopsi paradigma keadilan restoratif. Direktorat Jendral Peradilan Umum pada Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 sebagai panduan pengimplementasian keadilan restorative pada lingkungan peradilan umum. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa implementasi keadilan restoratif dimungkinkan pada empat jenis perkara, delik pidana dengan skala kerugian kecil, kasus yang melibatkan anak, perempuan dalam pusran hukum, serta penyelesaian perkara terkait penyalahgunaan zat adiktif. Pedoman ini selanjutnya berfungsi sebagai refrensi normatif bagi lembaga penegak hukum lain dalam merumuskan kebijakan internal yang

selaras dengan prinsip keadilan restoratif dalam pelaksanaan kewenangannya.

Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana ketentuan penghentian penuntutan diperluas sehingga bisa dilaksanakan atas dasar keadilan restoratif. Selanjutnya, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 terkait Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terakhir, Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Restorative Justice* sebagai pengimplementasian Prinsip *Dominus Litis* oleh Jaksa. Dengan adanya perumusan peraturan di berbagai tingkatan, keberadaan konsep keadilan restoratif kian terintegrasi dalam setiap fase sistem peradilan. Namun demikian, pengembangan makna dan penerapannya belum berjalan maksimal, mengingat landasan normatif pada tingkat Undang-Undang masih belum komprehensif.

Sampai saat ini kasus narkoba di Kabupaten Buleleng masih sangat terbatas dilakukan *Restorative Justice*, padahal kasus narkoba sudah sangat banyak terjadi. Berdasarkan Indonesia Drugs Report 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Riset Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslidatin, Badan Narkotika Nasional) (Badan Narkotika Nasional, 2025), Kabupaten Buleleng tercatat memiliki 6 (enam) Desa/Kelurahan yang masuk dalam kategori area dengan obat terlarang dengan status waspada, yaitu: Desa Bulian, Desa Sepang Kelod, Desa Umejero, Desa Subuk, Desa Kalisada,

serta Desa Ularan. Fakta ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng merupakan salah satu titik krusial yang membutuhkan intervensi serius dalam rangka pencegahan serta penanggulangan narkoba.

Zat narkoba mencakup berbagai jenis obat dan bahan aktif yang sumbernya dapat berasal dari sediaan alami (tumbuhan) maupun bahan non-alami, baik yang bersifat sintesis ataupun semi-sintesis, yang mampu menimbulkan penurunan maupun perubahan tingkat kesadaran, hilangnya sensasi, mengurangi hingga meredakan rasa nyeri serta berpotensi besar memicu adiksi. Adapun klasifikasinya ditentukan berdasarkan kategori-kategori yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU mengenai Narkoba. Dikatakan lain, zat narkoba dapat didefinisikan sebagai suatu substansi apa pun yang ketika berinteraksi dengan sistem biologis tubuh manusia, akan mempengaruhi kondisi badan, jiwa atau pikiran serta tingkah laku pengguna. Macam narkoba dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Golongan I, II, dan III. Penyalahgunaan dalam pemakaian zat narkoba akan menyebabkan efek candu sehingga pengguna narkoba disebut sebagai pecandu narkoba.

Pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba tergolong dalam kategori *self-victimizing victims*, yakni pihak korban akibat tindakannya. Ketergantungan yang dialami pecandu timbul sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara pribadi sehingga menimbulkan sindrom adiksi. Walaupun demikian, korban penyalahgunaan narkoba tetap berhak memperoleh perlindungan hukum guna mendukung proses pemulihan dirinya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 mengenai Narkotika merupakan Langkah legislasi untuk menurunkan penggunaan zat narkotika sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi korban. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika berkewajiban direhabilitasi secara medis serta sosial. Korban dalam konteks ini ialah seseorang yang memakai zat narkotika karena pengaruh rayuan, muslihat, paksaan, ataupun ancaman dari pihak lain (Santi, Yuliartini, & Mangku, 2019:218).

Sejalan dengan konstruksi normatif tersebut, dapat ditegaskan bahwa terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penatalaksanaan narkotika. Secara ideal (*das sollen*), Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan program rehabilitasi terhadap penyalahguna, dan didukung oleh pedoman pelaksanaan dari Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan arah kebijakan penanganan perkara narkotika dengan *Restorative Justice* dengan asesmen terpadu agar fokus pada rehabilitasi, bukan pemidanaan berat, kecuali terhadap pengedar/bandar. Namun demikian, dalam praktik (*das sein*), orientasi perlindungan dan pemulihan terhadap pecandu sebagai self victimizing victims belum sepenuhnya terwujud, karena penegakan hukum masih cenderung menempatkan perkara narkotika dalam kerangka represif dan pemidanaan formal, sehingga penerapan mekanisme keadilan restoratif dan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan secara optimal.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa di beberapa wilayah sudah dilakukan *Restorative Justice* pada pecandu serta korban penyalahguna narkoba yaitu, Kota Denpasar terhadap tersangka atas nama a I Gusti Komang Darma Putra telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya di Bangli tersangka atas nama Asep Deni melanggar ketentuan pasal yang sama. Kedua kasus narkoba tersebut dilaksanakan upaya *Restorative Justice* di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali (Karmana, Dewi, & Suryani, 2023:70). Kasus lain terjadi di Kabupaten Lampung Selatan tersangka atas nama Andri Yansyah melanggar ketentuan kesatu pasal 112 ayat (1) atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkoba. Andri Yansyah berhasil dilakukan upaya *Restorative Justice* dengan penghentian penuntutan oleh Kejari Lampung Selatan yang selanjutnya akan dilakukan rehabilitasi (Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, 2023).

Berbagai kasus diatas menunjukkan bahwa implementasi *Restorative Justice* pada pemakai narkoba telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Lampung Selatan. Upaya ini mencerminkan adanya kesadaran aparat penegak hukum dalam mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi, khususnya bagi pelaku yang masuk dalam kategori pengguna atau pecandu. Namun demikian, hingga saat ini, penerapan *Restorative Justice* di Kabupaten Buleleng terhadap penanganan pecandu dan korban narkoba belum menunjukkan

perkembangan, padahal Kabupaten Buleleng termasuk daerah dengan tingkatan penyalahgunaan narkoba konsisten tinggi di Provinsi Bali. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan fakta Lapas Kelas II B Singaraja mengalami over kapasitas dengan jumlah saat ini sebanyak 340 WBP, dimana ini tiga kali lipat lebih banyak dari kapasitas semestinya yaitu 100 orang WBP. Ketidakterlaksanaan pendekatan restoratif ini menimbulkan pertanyaan mengenai kendala atau hambatan yang dihadapi, baik dari sisi regulasi, kesiapan aparat penegak hukum, infrastruktur rehabilitasi, maupun pemahaman masyarakat dan institusi terkait terhadap konsep keadilan restoratif di Kabupaten Buleleng.

Mengacu pada fenomena tersebut, menjadi hal yang esensial untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi *Restorative Justice* guna menyelesaikan perkara pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam lingkup yuridiksi Kabupaten Buleleng. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti terdorong melaksanakan studi lebih mendalam dengan judul **“Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar yang menjadi pijakan utama penelitian, antara lain:

1. Over Kapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang sebagian besar penghuninya berasal dari perkara penyalahgunaan narkoba, belum

menemukan solusi yang efektif guna menekan angka hunian, sehingga berdampak pada pembinaan yang tidak optimal dan rawan terjadi residivisme serta peredaran narkoba di dalam lapas.

2. Adopsi prinsip *Restorative Justice* dalam mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian yang memadai, khususnya dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan zat narkoba yang seharusnya diposisikan sebagai suatu korban penyalahgunaan zat dan bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal.
3. Terdapat diskrepansi yang signifikan antara ketentuan normatif(*das sollen*) Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 *juncto* pedoman pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 dengan realitas empirik (*das sein*) berupa banyaknya pecandu dan korban narkoba yang cenderung diberikan sanksi pidana tanpa diberi kesempatan rehabilitasi.
4. Tingginya jumlah perkara pidana ringan yang diproses di Pengadilan mengakibatkan kelebihan beban penanganan perkara, sehingga berdampak pada tidak optimalnya implementasi prinsip peradilan yang mengutamakan efisiensi waktu, penyederhanaan birokrasi prosedur, serta keterjangkauan beban finansial bagi para pencari keadilan
5. Implementasi Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan

Restoratif belum sebelumnya dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, sehingga tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif belum optimal terwujud dalam perkara narkoba di tingkat peradilan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam sebuah studi, penetapan batasan masalah merupakan tahapan krusial guna menjamin fokus penelitian tetap konsisten dan tidak meluas dari substansi yang dikaji, terstruktur, sekaligus tidak melebar berdasarkan permasalahan sebagaimana halnya yang tengah dikaji. Dengan kata lain, pembatasan ruang lingkup bertujuan untuk menitikumpukan ruang lingkup studi pada isu tertentu yang relevan, sehingga mempermudah peneliti dalam mengarahkan pembahasan secara terarah guna mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diberikan batasan secara spesifik, yakni hanya akan mengkaji mengenai implementasi *Restorative Justice* bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, termasuk identifikasi hambatan yang muncul dalam operasionalisasi kebijakan tersebut .

Dengan demikian maka, penelitian akan berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang dikualifikasikan sebagai *self victimizing victims*, dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, serta tahap penuntutan. Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup perkara pelanggaran pidana zat narkoba sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkoba, dengan penekanan upaya rehabilitasi sebagaimana diamanatkan Pasal 54 Undang-Undang tersebut. Secara

empiris penelitian ini diabatasi pada praktik penegakan hukum di Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Badan Narkotika Negeri Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada batasan masalah tersebut, peneliti merumuskan dua diskursus utama yang nantinya menjadi pusat analisis dalam peneliti ini, yaitu;

1. Bagaimana implementasi konsep *Restorative Justice* terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada wilayah Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada pokok persoalan di atas, orientasi penelitian ini dipetakan menjadi dua bagian fundamental, yang meliputi tujuan umum serta tujuan khusus, yaitu:

1. Tujuan Umum

Mengetahui terkait penerapan konsep *Restorative Justice* pada penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada wilayah Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

Secara spesifik, sasaran khusus studi tersebut dirumuskan untuk mengurai problematika yang telah ditetapkan, yakni:

- a. Mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan Keadilan Restoratif dilakukan bagi pecandu serta korban penyalahgunaan zat narkotika di wilayah Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memberikan saran solusi atas berbagai kendala dalam melaksanakan *Restorative Justice* dalam perkara pemakaian narkotika di wilayah Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari kajian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi signifikan, yang terbagi ke dalam beberapa poin berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diproyeksikan berkontribusi pada kemajuan disiplin ilmu hukum, terutama pada bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, dengan memperkaya diskursus mengenai mekanisme alternatif penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*. Dari perspektif teoritis, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan retributif ke restoratif, terutama dalam penatalaksanaan perkara penyalahgunaan narkotika yang mengikutsertakan pecandu dan korban. Selain itu, penelitian ini berpotensi menjadi rujukan ilmiah dalam memperkuat dasar normatif serta pijakan filosofis implementasi *Restorative Justice* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Berkontribusi menambah kemampuan analisis terhadap fenomena hukum di masyarakat, khususnya terkait penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana narkoba. Studi tersebut juga menjadi bentuk kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum serta sebagai syarat dalam penyelesaian studi sarjana hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai alternatif penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*, sehingga masyarakat tidak selalu memandang bahwa penyelesaian pidana harus berakhir dengan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

c. Bagi pemerintah dan Aparatur Penegak Hukum

Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi serta pertimbangan untuk pemerintah serta aparaturnya penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan untuk mengimplementasikan kebijakan *Restorative Justice* secara optimal pada perkara narkoba yang bersifat *non-violent*. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong penyusunan regulasi yang lebih operasional dan penguatan kelembagaan, termasuk peningkatan fasilitas rehabilitasi sebagai bagian integral dari pendekatan restoratif.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan dan landasan awal bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa, baik dalam konteks penerapan *Restorative Justice* secara umum maupun khusus pada kasus penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan kajian lebih lanjut, misalnya dalam aspek efektivitas kebijakan atau perbandingan penerapan *Restorative Justice* antar daerah.

